

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seorang auditor memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dengan berdasarkan peraturan dari pemerintah dan pihak otoritas. Dalam memberikan opini apakah penyajian suatu laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, auditor harus mampu bersikap secara profesional. Profesionalisme merupakan hal yang penting karena profesionalisme merupakan isu yang dominan dan membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap profesi akuntan & menggambarkan kinerja seorang akuntan itu sendiri (Nirmala & Latrini, 2017). Sikap profesional tersebut salah satunya dapat tercermin dari ketepatan seorang auditor dalam memberikan *judgment* pada penugasan auditnya. Agar dapat menentukan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan maka diperlukan sebuah proses *audit judgment*.

Auditor mencari dan mengumpulkan bukti yang sesuai dalam rentang waktu tertentu, kemudian mengintegrasikan bukti tersebut bersama informasi yang ada (Bahri, 2018). Kualitas hasil audit dan opini yang dikeluarkan oleh auditor salah satunya ditentukan oleh tepat atau tidaknya *judgment* seorang auditor itu sendiri. *Audit judgment* merupakan salah satu cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan pembuatan keputusan opini auditor atas laporan keuangan suatu perusahaan (Nugraha & Januarti, 2015). Menurut Habibi (2009) *Audit judgment* merupakan

suau pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko audit yang akan dihadapi oleh auditor, yang akan mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas. *Audit judgment* yang tepat penting untuk dilakukan karena *judgment* ini berkaitan dengan pembuatan opini atas laporan keuangan suatu perusahaan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih adanya auditor yang kurang tepat dalam melakukan *judgment*. Auditor publik Marlinna dan Merliyana Syamsul serta KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan yang merupakan KAP dibawah naungan Deloitte Indonesia menerima sanksi administratif dari otoritas jasa keuangan (OJK) berupa pembatalan pendaftaran. Sanksi tersebut diterima lantaran auditor publik Marlinna dan Merliyana Syamsul serta KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan yang melakukan audit pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) finance memberikan opini yang kurang tepat, yakni opini wajar tanpa pengecualian. Namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan OJK, laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi. Kasus tersebut terungkap setelah PT. SNP finance mengalami permasalahan lantaran banyaknya kredit yang bermasalah. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa dalam proses melakukan audit PT SNP, akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang, serta belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen (CNBC Indonesia, 2018).

Sanksi juga diberikan kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO internasional) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sanksi tersebut diberikan lantaran adanya ketidaksesuaian laporan keuangan yang mereka audit yaitu dari entitas PT. Garuda Indonesia tahun buku 2018 dengan PSAK yang berlaku. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan diduga melakukan proses audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, izin usaha KAP tersebut dibekukan oleh Menteri Keuangan selama 12 bulan (Okezone.com, 2019).

Dapat dilihat bahwa kasus-kasus tersebut terjadi akibat auditor yang kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan, salah satunya yaitu karena proses audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ketidaksesuaian proses audit dengan standar akuntansi yang berlaku tersebut tersebut membuat *judgment* yang dilakukan oleh auditor menurun dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Oleh karena itu, *judgment* yang tepat sangat diperlukan dalam melakukan proses pemeriksaan laporan keuangan. Auditor harus dapat memberikan *judgment* yang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang ada di perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, seorang auditor diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan profesional, teliti, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar laporan hasil audit yang dihasilkan oleh auditor sesuai dengan fakta yang ada dan tidak

merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini sesuai dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 6, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَادِيمًا

Yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*”

Cukup banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui penyebab mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi *judgment* seorang auditor. Kurniawan (2017) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment*, ditinjau dari aspek karakteristik diri dan aspek lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut adalah gender dan tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*, artinya bahwa jenis kelamin auditor dan tekanan ketaatan yang diterima oleh auditor tidak mempengaruhi *audit judgment* seorang auditor. Sedangkan independensi, keahlian, dan kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *audit judgment*. Hal tersebut berarti bahwa faktor independensi seorang auditor, keahlian seorang auditor, dan tingkat kompleksitas tugas yang diterima auditor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment* seorang auditor, jadi semakin independen seorang auditor, semakin ahli seorang auditor, dan semakin kompleks tugas yang diterima seorang auditor maka *judgment* yang dilakukan oleh auditor tersebut menjadi semakin baik.

Bada (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh insentif, pengalaman, dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengalaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Hal tersebut berarti bahwa pengalaman seorang auditor tidak menentukan/memiliki pengaruh terhadap *audit judgment* yang dilakukan oleh auditor tersebut. Sedangkan insentif memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *audit judgment*, yang berarti bahwa semakin besar insentif yang diterima auditor maka *judgment* yang dilakukan oleh auditor menjadi semakin baik. Kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *audit judgment*, yang berarti bahwa semakin kompleks tugas yang diterima oleh auditor maka semakin baik juga *judgment* yang dilakukan oleh auditor tersebut.

Maryani (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh skeptisme, pengalaman auditor dan *self efficacy* terhadap *audit judgment*. Hasil dari penelitian tersebut adalah skeptisme, pengalaman dan *self efficacy* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment* seorang auditor. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi sikap skeptisme seorang auditor, semakin tinggi pengalaman seorang auditor, dan semakin tinggi *self efficacy* seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit maka akan meningkatkan *judgment* yang dibuat oleh auditor tersebut. Ariani (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh insentif, *time pressure*, pengalaman auditor dan *locus of control* terhadap *audit judgment*. Hasil dari penelitian tersebut adalah insentif, pengalaman auditor, dan *locus of control* memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap *audit judgment*. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi insentif yang diterima auditor, semakin tinggi pengalaman auditor, dan semakin tinggi *locus of control* seorang auditor maka semakin baik juga *judgment* yang dilakukan oleh auditor tersebut. Sedangkan *time pressure* atau tekanan waktu memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*, yang berarti bahwa semakin tinggi tekanan waktu yang diterima oleh seorang auditor, maka semakin buruk *judgment* yang dibuat oleh auditor tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi *judgment* seorang auditor. Atas terjadinya kasus-kasus tersebut juga menunjukkan bahwa masih adanya auditor yang kurang tepat dalam melakukan sebuah *judgment*. Disaat yang bersamaan, para akademisi telah membuat cukup banyak penelitian untuk dapat membantu manajemen dan KAP untuk mencegah hal yang sama dapat terulang kembali, namun dalam kenyataannya hal tersebut masih terulang sampai saat ini. Untuk itu bahwa faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap *judgment* auditor harus dapat dikendalikan oleh auditor itu sendiri, agar *judgment* yang ia buat adalah sebuah *judgment* yang tepat.

Judgment auditor merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan resiko audit yang akan dihadapi oleh auditor, yang akan mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas (Habibi, 2009). *Judgment* auditor menurut Hogarth (2008) adalah suatu kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil audit yang telah

dilakukan yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat, atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status maupun jenis peristiwa lainnya.

Menurut Jamilah (2007), *audit judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat, atau perkiraan tentang suatu objek, status atau jenis peristiwa lainnya. Karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti, maka diperlukan *audit judgment*. Bukti tersebut adalah bukti yang digunakan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa *audit judgment* terlibat dalam menentukan hasil dari pelaksanaan audit (Kurniawan, 2017). *Audit judgment* yang tepat diperlukan untuk dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi, sehingga auditor dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan klien serta para pengguna laporan keuangan lainnya (Putri & Laksito, 2013).

Menurut Kurniawan (2017) salah satu kualitas terpenting dalam membuat *judgment* profesional adalah kemampuan untuk membenarkan penilaian tersebut. Dalam membuat *judgment*, auditor sadar bahwa penilaiannya akan ditinjau dan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban merupakan suatu faktor yang penting dalam lingkup *audit judgment*. *Audit judgment* dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik aspek karakteristik diri auditor maupun aspek lingkungan auditor. Aspek karakteristik diri merupakan faktor yang muncul dari dalam diri seorang auditor, sedangkan aspek lingkungan merupakan faktor yang muncul dari luar diri auditor, biasanya berasal dari lingkungan kerja auditor.

Faktor yang mempengaruhi *audit judgment* diantaranya adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas adalah tugas yang sulit untuk dipahami, tidak terstruktur dan ambigu (Jamilah et al., 2007). Dalam menjalankan proses pemeriksaan, auditor sering mengalami kesulitan karena daya ingat yang terbatas serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Kompleksitas tugas dengan tingkat yang tinggi akan menjadi beban auditor jika kapabilitas dan kemampuan auditor tersebut kurang memadai. Hal tersebut dapat mempengaruhi *judgment* yang dilakukan oleh auditor dalam proses pelaksanaan pemeriksaan (Pektra & Kurnia, 2015). Ketika auditor dihadapkan dengan tugas yang kompleks, banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain auditor akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. Kompleksitas tugas dapat membuat seorang auditor menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabel, sehingga dapat menyebabkan rusaknya *judgment* yang dibuat oleh auditor (Kurniawan, 2017).

Faktor lain yang mempengaruhi *audit judgment* adalah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan dapat diartikan sebagai suatu perasaan yang merasa tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan, yang dapat disebabkan oleh suatu keberadaan kekuasaan yang merupakan bentuk dari *legitimate power* (Kurniawan, 2017). Dalam melakukan proses pemeriksaan, seorang auditor mendapat berbagai macam tekanan, baik dari atasan, dari klien, maupun tekanan akan harus patuhnya auditor terhadap kode etik dan standar auditing yang berlaku.

Dalam teori yang dikembangkan oleh Milgram (1974) dikatakan bahwa seorang bawahan yang mendapat tekanan ketaatan dari atasannya akan mempengaruhi psikologis dari seseorang yang berperilaku autonomis menjadi perilaku agen. Berubahnya perilaku tersebut karena bawahan merasa bahwa dirinya menjadi agen dari sumber kekuasaan, dan ia terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Menurut Pektra (2015), auditor dapat merasa bimbang karena mendapat tekanan dari berbagai pihak tersebut. Adanya tekanan ketaatan tersebut dapat mempengaruhi *judgment* seorang auditor, dimana auditor harus memilih apakah ia harus taat kepada atasan, kepada klien, atau kepada kode etik dan standar auditing yang berlaku.

Insentif kerja juga dapat mempengaruhi *judgment* seorang auditor. Insentif merupakan suatu tambahan pembayaran yang diterima karyawan diluar dari gaji yang diterima setiap bulan dan merupakan hasil dari prestasi kerja yang telah dibuat karyawan tersebut (Ariani & Hasnawati, 2018). Insentif kerja merupakan suatu bentuk kompensasi yang memiliki kaitan langsung terhadap motivasi kerja pegawai. Insentif kerja diberikan untuk meningkatkan motivasi pegawai (Amelia *et. al.*, 2015). Insentif kerja dapat meningkatkan produktivitas auditor dalam melakukan *judgment*, sehingga mampu mendorong kinerja auditor untuk mencapai tujuan. Hasil *audit judgment* yang dilakukan oleh auditor dapat meningkat seiring dipengaruhi oleh jumlah insentif yang diterima oleh auditor. Sedangkan untuk insentif non-finansial yang diberikan oleh partner kepada auditor dianggap dapat meningkatkan *judgment* yang dihasilkan oleh auditor,

sehingga auditor akan lebih bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan (Bada & Hernawati, 2015).

Faktor yang juga mempengaruhi *audit judgment* adalah *self efficacy*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2017), *self efficacy* merupakan persepsi seseorang tentang sejauh mana dirinya memiliki kemampuan dan keyakinan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dengan hasil yang diharapkan, dan juga sejauh mana potensi yang ada didalam dirinya. Auditor dapat menyelesaikan tugas dengan baik apabila memiliki *Self Efficacy* yang tinggi. Seorang auditor yang memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya akan termotivasi untuk bekerja lebih semangat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian mengenai pengaruh *self efficacy* terhadap *audit judgment* telah dilakukan oleh Maryani (2017), Maghfirah (2018), dan Tumurang (2019) dengan respondennya adalah auditor yang bekerja di sektor pemerintahan. Hasil penelitian dari ketiga peneliti tersebut adalah sama, yakni bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Penelitian mengenai pengaruh *self efficacy* terhadap *audit judgment* dengan responden yang berbeda juga telah dilakukan oleh Suardikha (2017) dan Ritayani (2017), repondennya adalah auditor swasta yang bekerja di KAP. Hasil dari kedua penelitian tersebut berbeda, dimana dalam penelitian Suardikha (2017) menyatakan bahwa *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgement*, namun dalam penelitian Ritayani (2017), *self efficacy* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*.

Penelitian-penelitian terdahulu ada yang dilakukan di BPK sebagai auditor pemerintahan dan ada juga yang dilakukan di KAP sebagai auditor di sektor swasta. Penelitian yang menggunakan auditor pemerintahan diantaranya telah dilakukan oleh Kurniawan(2017), Alamri (2017), Saputra (2017), Nugraha (2015), dan Maryani (2017). Variabel kompleksitas tugas telah diteliti dengan subyek di auditor pemerintahan, namun masih terdapat perbedaan hasil. Kurniawan (2017) dan Alamri (2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment*, sedangkan Saputra (2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Penelitian variabel tekanan ketaatan dengan subyek auditor pemerintahan memiliki hasil yang juga berbeda, Kurniawan (2017) menyatakan bahwa tekanan ketaatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*, sedangkan Saputra (2017) menyatakan bahwa tekanan ketaatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment*.

Sedangkan penelitian yang menggunakan auditor yang bekerja di KAP diantaranya telah dilakukan oleh Ariani (2018), Bada (2015), Amelia (2015), Jamilah (2007), dan Pektra (2015). Variabel kompleksitas tugas telah diteliti dengan subyek auditor swasta namun hasilnya masih belum konsisten. Pektra (2015), Raiyani (2014), dan Bada (2015) menyatakan bahwa kompleksitas tugas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment*, sedangkan Safi'i (2015) menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Variabel tekanan ketaatan

juga sudah diuji dengan subyek auditor swasta namun hasilnya belum konsisten. Safi'i (2015), Putri (2013), dan Sofiani(2014) menyatakan bahwa tekanan ketaatan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*, namun Pektra (2015) menyatakan bahwa tekanan ketaatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Variabel *self efficacy* yang diteliti dengan subyek auditor swasta oleh Suardikha (2017) memiliki hasil bahwa *self efficacy* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ritayani menyatakan bahwa *self efficacy* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*.

Proses audit oleh auditor pemerintahan dan auditor swasta merupakan suatu hal yang berlainan karena proses audit pada sektor publik dan sektor swasta itu berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena karakteristik kegiatan antara sektor publik dengan sektor swasta. Pada sektor publik kegiatan utamanya adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan pada sektor swasta, kegiatan utamanya adalah untuk mencari keuntungan (Murwanto, Budiarmo, & Ramadhana, 2015)

Perbedaan antara audit sektor publik dengan audit sektor swasta disebabkan karena perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana pada audit sektor publik tanggung jawabnya lebih besar karena dana yang diaudit kebanyakan bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya. Sementara itu, kegiatan audit sektor swasta adalah mengaudit perusahaan yang

sumber dana kegiatan usahanya berasal dari pemodal, bukan berasal dari pajak ataupun dana lain yang berasal dari rakyat banyak.

Perbedaan antara audit sektor publik juga dapat dilihat dari interaksi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses audit pada sektor swasta lebih ditentukan oleh interaksi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan yang ditentukan oleh kontrak yang sudah disepakati diantara mereka. Sedangkan pada sektor publik, interaksi antara pemilik (dalam hal ini diwakili oleh legislatif), dengan manajemen sektor publik (dalam hal ini pemerintah), diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu audit sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Audit sektor publik lebih menekankan kepada aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan laporan audit sektor publik menyediakan informasi yang lebih kompleks daripada laporan audit sektor swasta (Murwanto et al., 2015)

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) dengan variabel gender, independensi, keahlian, kompleksitas tugas dan tekanan ketaatan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bada (2015) dengan variabel insentif, pengalaman dan kompleksitas tugas, serta penelitian Suardikha (2017) dengan variabel gender, *self efficacy*, dan kompleksitas tugas. Sesuai dengan keterbatasan penelitian-penelitian terdahulu yang masih terbatas pada variabel-variabel tertentu, peneliti menggabungkan variabel yang diduga berpengaruh terhadap *audit judgment*, yakni variabel kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, insentif kerja, dan *self efficacy*. Dengan masih adanya hasil penelitian terdahulu yang belum memiliki hasil yang

konsisten, peneliti ingin menguji ulang variabel-variabel terdahulu dengan subjek dan lokasi penelitian yang berbeda. Variabel *self efficacy* yang diuji dengan subjek auditor pemerintahan sudah memiliki hasil yang konsisten dan sudah cukup banyak diteliti, sedangkan variabel *self efficacy* yang diteliti dengan subjek auditor swasta belum memiliki hasil yang konsisten dan jumlahnya masih lebih sedikit daripada penelitian variabel *self efficacy* ketika diteliti dengan subjek auditor pemerintahan.

Selain itu, dengan banyaknya penelitian terdahulu yang sudah dilakukan pada auditor sektor publik, sekaligus penelitian dengan subyek auditor swasta belum memiliki hasil yang konsisten, peneliti memilih untuk meneliti dengan subyek auditor pada sektor swasta. Maka judul penelitian kali ini adalah **“Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan, Insentif Kerja Dan *Self Efficacy* Terhadap *Audit Judgment*”**. Studi empiris pada penelitian ini akan dilakukan pada KAP di wilayah Yogyakarta dan Semarang. Pemilihan wilayah di Yogyakarta dan Semarang ini diharapkan karena kedua wilayah tersebut dapat mewakili wilayah jawa bagian tengah.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?
2. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*?
3. Apakah insentif kerja berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?

4. Apakah *self efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*.
3. Untuk menguji secara empiris apakah insentif kerja berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.
4. Untuk menguji secara empiris apakah *self efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dalam dunia praktisi adalah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi agar dalam proses auditing dapat menghasilkan *judgment* audit yang lebih tepat, dengan mengendalikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yang terdapat dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini dalam bidang akademisi adalah agar dapat digunakan untuk mempersiapkan calon auditor dimasa yang akan datang dengan pemahaman *judgment* audit yang lebih baik dan menjadi auditor yang lebih berkompeten dan profesional.